



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
BADAN KARANTINA INDONESIA**

DAN

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS DAN DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PASCA SARJANA
DOKTOR (S-3) DAN MAGISTER (S-2) DI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PESERTA TUGAS BELAJAR DI BADAN
KARANTINA INDONESIA**

NOMOR : 864/HK.230/H/10/2024

NOMOR : 3393/UN10.F0901/B/KS/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat (08-10-2024), bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Dian Seri Rezeki Kusumastuti | : Selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Badan Karantina Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 765 Tahun 2024 tanggal 2 Juni 2024 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Administrator dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Badan Karantina Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Indonesia, yang beralamat di Jl. Raya Setu No.10, Mekarwangi, Kec.Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17320 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU . |
|---|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| Ratno Bagus Edy Wibowo | : Selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 213 tahun 2023 tanggal 1 Februari 2023, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, yang beralamat di Kampus FMIPA Universitas Brawijaya Gedung MIPA Center, Jalan Veteran, Lowokwaru, Kota Malang, 65145, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA . |
|-------------------------------|---|

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu unit kerja di lingkungan Badan Karantina Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan tugas belajar pegawai negeri sipil di Badan Karantina Indonesia pada Program Pasca Sarjana Doktor (S-3) dan Magister (S-2) di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya dan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Program Pasca Sarjana Doktor (S-3) dan Magister (S-2) di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya bagi peserta yang melaksanakan program tugas belajar.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia bagi **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Penyediaan biaya pendidikan bagi Peserta Tugas Belajar Program Pasca Sarjana Doktor (S-3) dan Magister (S-2) di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya; dan
- b. Penyelenggaraan pendidikan kepada Peserta Tugas Belajar Program Pasca Sarjana Doktor (S-3) dan Magister (S-2) di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya.

Pasal 3

PESERTA TUGAS BELAJAR

- (1) Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b adalah peserta yang sudah memenuhi persyaratan seleksi sebagai mahasiswa dan dinyatakan lulus ujian seleksi masuk Program Pasca Sarjana Doktor (S-3) dan Magister (S-2) **PIHAK KEDUA**.
- (2) Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Program Doktor (S-3) dan Program Magister (S-2) Dalam Negeri Lingkup Badan Karantina Indonesia.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PIHAK KESATU** menugaskan pegawai negeri sipil di Badan Karantina Indonesia untuk mengikuti pendidikan tugas belajar Program Pasca Sarjana Doktor (S-3) dan Magister (S-2) di **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** menanggung dan membayar biaya pendidikan bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar kepada **PIHAK KEDUA** serta melakukan monitoring dan evaluasi pendidikan pegawai yang melaksanakan tugas belajar.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pendidikan Program Pasca Sarjana Doktor (S-3) dan Magister (S-2) bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar serta memberikan laporan dan informasi pendidikan pegawai yang melaksanakan tugas belajar kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
 - a. Mendapatkan pendidikan Program Pasca Sarjana Doktor (S-3) dan Magister (S-2) bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar berupa kurikulum pendidikan dan pelaksanaan akademik sesuai dengan kalender akademik yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan laporan perkembangan prestasi pegawai yang melaksanakan tugas belajar setiap akhir semester berupa DNMS (Daftar Nilai Mahasiswa Sementara) serta hal-hal

- lain yang terkait dengan perkembangan prestasi pegawai yang melaksanakan tugas belajar.
- c. Mendapatkan informasi tentang administrasi dan masa studi pegawai yang melaksanakan tugas belajar melalui surat dan/atau konsultasi langsung dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Menyediakan pegawai yang melaksanakan tugas belajar.
 - Menyediakan data dan informasi pegawai yang melaksanakan tugas belajar.
 - Menanggung dan membayar biaya pendidikan bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - Melakukan monitoring pendidikan tugas belajar melalui laporan kemajuan studi mahasiswa pelaksana pendidikan tugas belajar setiap semester.
 - Melakukan evaluasi pendidikan tugas belajar yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - Mengikuti ketentuan akademik bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang berkaitan dengan nilai, kelulusan dan prestasi pegawai tugas belajar dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Menerima data dan informasi pegawai yang melaksanakan tugas belajar.
 - Menerima pembayaran biaya pendidikan bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - Memberlakukan ketentuan akademik bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang berkaitan dengan nilai, kelulusan dan prestasi pegawai yang melaksanakan tugas belajar kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Menyelenggarakan pendidikan Program Pasca Sarjana Doktor (S-3) dan Magister (S-2) bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar berupa penyusunan kurikulum pendidikan dan pelaksanaan akademik sesuai dengan kalender akademik yang diberlakukan **PIHAK KEDUA**.
 - Memberikan laporan perkembangan prestasi pegawai yang melaksanakan tugas belajar setiap akhir semester berupa DNMS (Daftar Nilai Mahasiswa Sementara) serta hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan prestasi pegawai yang melaksanakan tugas belajar.
 - Memberikan informasi tentang administrasi dan masa studi pegawai yang melaksanakan tugas belajar melalui surat dan/atau konsultasi langsung kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- Biaya yang timbul dari pendidikan Program Pasca Sarjana Doktor (S-3) dan Magister (S-2) dibebankan pada **PIHAK KESATU**.
- Biaya Program Pasca Sarjana Doktor (S-3) dan Magister (S-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - Biaya Pendidikan yang besarnya berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Pendidikan Program Pascasarjana; dan

- b. Biaya Non pendidikan yang komponen dan besaran biayanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.
- (3) Biaya pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Karantina Indonesia.
 - (4) Biaya pendidikan tugas belajar peserta yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
 - (5) Biaya yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila mengalami perubahan, maka biaya yang dibayarkan adalah biaya perubahan dan akan dituangkan dalam Addendum perjanjian ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - (6) Apabila pegawai yang melaksanakan tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikan tugas belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan memerlukan waktu belajar tambahan, maka biaya pendidikan tugas belajar untuk tambahan waktu tersebut dibebankan kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

- (1) Jangka waktu pembiayaan peserta yang melaksanakan tugas belajar Program Pasca Sarjana:
 - a. Doktor (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun 8 (delapan) semester/ sesuai kurikulum;
 - b. Magister (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun 4 (empat) semester/ sesuai kurikulum.
- (2) Pembiayaan peserta yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai Tahun Anggaran 2024 yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (3) Jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan perjanjian kerja sama ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendakinya mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi dan melibatkan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus diselesaikan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut dapat diselesaikan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

- (5) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan/atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.

Pasal 9 **PENGHENTIAN PEMBIAYAAN**

Penghentian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan apabila:

- a. telah lulus melalui yudisium;
- b. berhenti dari pendidikan;
- c. peserta dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. peserta tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. peserta mengundurkan diri atau karena alasan lain dengan disertai surat keterangan dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10 **MEKANISME PEMBAYARAN**

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) untuk setiap peserta yang melaksanakan tugas belajar ditanggung **PIHAK KESATU**, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh **PIHAK KEDUA** pada semester berjalan secara pemindahbukuan ke rekening **PIHAK KEDUA**.
- (3) Besaran biaya pendidikan yang akan dibayarkan sesuai dengan tagihan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, dan dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan perkembangan pendidikan dan Kartu Hasil Studi (KHS).
- (4) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening sebagai berikut:

| | |
|--|-----------------------------|
| Bank | : Mandiri |
| Nomor Rekening/ <i>Virtual Account</i> | : 891187568 |
| Nama Rekening | : Beasiswa Fakultas MIPA UB |
| NPWP | : 63.525.538.3-652.000 |

- (5) Dalam hal terjadi perubahan rekening pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **PIHAK** yang merubah wajib segera memberitahukan perubahan rekening pembayaran secara tertulis.
- (6) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal kelebihan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** mengembalikan ke Kas Negara dengan dibuktikan Surat Setor Pengembalian Belanja dengan tembusan kepada **PIHAK KESATU**.
- (8) Dalam hal **PIHAK KESATU** tidak dapat memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KESATU** membuat surat permohonan tunda bayar yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana alam (gempa bumi, angin topan/badai, banjir atau hujan yang terus menerus), wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta sebab-sebab lain yang berada kekuasaan masing-masing **PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang tertunda akibat dari keadaan kahar tersebut.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan komunikasi, dan/atau informasi sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dapat disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut:

a. **PIHAK KESATU**

- 1) Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Utama Badan Karantina Indonesia

Alamat : Gedung E, Jalan Harsono RM Nomor 3,
Jakarta Selatan 12550

Telepon : (021) 7816481 – 84

e-mail : kerjasamabarantin@gmail.com

2) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Alamat : Jl. Raya Setu No.10, Mekarwangi, Kec.
Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17320
Telepon : (021) 7816481 – 84
e-mail : Pusbangsdm.karantinaindonesia@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Fakultas MIPA Universitas Brawijaya
Nama : Bagian Kerjasama BPPM FMIPA Universitas Brawijaya
Alamat : Jl. Veteran Malang 65145
Email : bppmfmipa@ub.ac.id; mipa@ub.ac.id
Telp : (0341) 554403

- (1) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi, tidak diperlukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, namun **PIHAK** yang mengalami perubahan korespondensi segera memberitahukan kepada **PIHAK** yang lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) tanpa adanya pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama dianggap telah dilakukan dan diterima.

**Pasal 15
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama diantara **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



DIAN SERI REZEKI KUSUMASTUTI

RATNO BAGUS EDY WIBOWO

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 864/HK.230/H/10/2024 dan 3393/UN10.F0901/B/KS/2024

TANGGAL : 8 OKTOBER 2024

**TENTANG : PENINGKATAN KAPASITAS DAN DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PROGRAM PASCA SARJANA DOKTOR (S-3) DAN MAGISTER (S-2) FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS BRAWIJAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PESERTA TUGAS
BELAJAR DI BADAN KARANTINA INDONESIA**

**BIAYA PENDIDIKAN GELAR TUGAS BELAJAR
PROGRAM S2 DAN S3 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024**


| No. | Nama | Program | Perguruan Tinggi | Program Studi | Rencana Program | | Uraian Biaya | SPP | Adm Kejasama | Total |
|-----|-----------------------------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------|---------|--------------------|------------|--------------|------------|
| | | | | | Mulai | Selesai | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Arik Arubil Fatimah, S.Si., M.Si. | S3 | Universitas Brawijaya | Biologi | Mar-21 | Feb-25 | SPP (Semester 7-8) | 23.000.000 | - | 23.000.000 |

PIHAK KESATU



DIAN SERI REZEKI KUSUMASTUTI

PIHAK KEDUA



RATNO BAGUS EDY WIBOWO